TINJAUAN ATAS PERUBAHAN BATAS WAKTU PELAPORAN PAJAK DAERAH: STUDI PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1

Program Studi Akuntansi

Disusun Oleh :
Hirrya Pradiptarani
NIM: 31402300202

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2024

TINJAUAN ATAS PERUBAHAN BATAS WAKTU PELAPORAN PAJAK DAERAH: STUDI PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1

Program Studi Akuntansi

Disusun Oleh :
Hirrya Pradiptarani
NIM: 31402300202

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2024

SKRIPSI

TINJAUAN ATAS PERUBAHAN BATAS WAKTU PELAPORAN PAJAK DAERAH: STUDI PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Disusun Oleh :
Hirrya Pradiptarani
NIM : 31402300202

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan ke hadapan sidang panitia seminar skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 26 Mei 2025
Pembimbing,

Dr. Lisa Kartikasari, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIK. 211402010

TINJAUAN ATAS PERUBAHAN BATAS WAKTU PELAPORAN PAJAK DAERAH: STUDI PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Disusun Oleh :

Hirrya Pradiptarani

NIM : 31402300202

Telah dipertahankan di depan reviewer

Pada tanggal 26 Mei 2025

Pembimbing,	Reviewer,
Dr. Lisa Kartikasari, S.E., M.Si., Ak., CA.	Dr. Dista Amalia Arifah, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIK. 211302010	NIK. 211406920

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Tanggal 26 Mei 2025

Ketua Program Studi S-1 Akuntansi

Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP., Ph.D.

NIK 211403012

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Hirrya Pradiptarani
NIM	: 31402300202
Program Studi	: S-1 Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul :

"Tinjauan atas Perubahan Batas Waktu Pelaporan Pajak Daerah: Studi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro".

merupakan hasil karya sendiri (bersifat *original*), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 26 Mei 2025

Yang Menyatakan,

Hirrya Pradiptarani
NIM. 31402300202

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi perubahan batas waktu pelaporan pajak daerah di Kabupaten Bojonegoro dari 30 hari kalender menjadi 15 hari kerja pasca berlakunya UU HKPD dan PP KUPDRD, dengan fokus pada masalah perhitungan tenggat waktu dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian adalah menganalisis adaptasi pemerintah daerah, menilai dampak perubahan, serta mengeksplorasi strategi Bapenda Bojonegoro. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan wawancara mendalam dengan fiskus digunakan, dianalisis melalui lensa teori institusional. Temuan menunjukkan: (1) adaptasi regulatif melalui Perda No. 5/2023 dan integrasi sistem SIMPADU; dan (2) dampak dualistik berupa peningkatan efisiensi digital di satu sisi dan beban administratif UMKM di sisi lain. Penelitian ini berperan dalam pengayaan literatur kebijakan pajak daerah berbasis teori institusional.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Tenggat Waktu, Teori Kelembagaan, Bojonegoro.

ABSTRACT

This study examines the implementation of changes to local tax reporting deadlines in Bojonegoro Regency, from 30 days to 15 days under the Law on Financial Relations between the Central Government and Regional Governments (UU HKPD) and the Government Regulation on General Provisions of Regional Tax and Retribution (PP KUPDRD), focusing on problems of deadline calculation and its impact on taxpayer compliance. The objectives are to analyze local government adaptation, assess policy impacts, and explore strategies of Bojonegoro's revenue agency. Using qualitative case study methods and in-depth interviews with tax officials, data were analyzed through institutional theory. Key findings include: (1) regulatory adaptation via Regional Regulation No. 5/2023 and SIMPADU digital integration; and (2) dual impacts of improved digital efficiency versus increased administrative burdens for SMEs This study contributes in enriching local tax policy literature through institutional theory.

Keywords: Regional Tax, Deadline, Institutional Theory, Bojonegoro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, hidayah, dan karunia yang diberikan pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tanpa kendala yang cukup berarti. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan saran, motivasi, serta informasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyo, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi UNISSULA.
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi UNISSULA.
3. Ibu Dr. Lisa Kartikasari, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing yang senantiasa mengarahkan penulis dari awal hingga penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Sri Dewi Wahyundaru, S.E., M.Si., Ak., CA.ASEAN CPA., CRP. dan Bapak Sutapa, S.E., M.Si., Akt., CA. selaku dosen penguji.
5. Ibu Dr. Dista Amalia Arifah, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku dosen *peer review*.
6. Seluruh dosen yang telah membagikan pengetahuan dan pengalamannya selama masa studi RPL di Universitas Islam Sultan Agung.
7. Teman-teman STAN Bojonegoro yang telah menemani perjuangan penulis.
8. Bapak dan Ibu Marsudi serta Mbak Dhanis selaku keluarga penulis atas segala dukungan morel maupun materiel yang diberikan.

9. Pihak-pihak lain atas semua doa, dukungan, dan bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat menuntaskan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari pembaca untuk menjadikan skripsi ini lebih baik.

Semarang, 26 Mei 2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PERNYATAAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 RUMUSAN MASALAH 6

1.3 TUJUAN PENELITIAN 7

1.4 MANFAAT PENELITIAN 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11

2.1 LANDASAN TEORI 11

2.1.1INSTITUTIONAL THEORY 11

2.2 PAJAK 13

2.2.1 Pengertian Pajak 13

2.2.2 Fungsi Pajak 14

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak 15

2.3 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.....16

2.3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 17

2.3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 18

2.4 PENELITIAN TERDAHULU 19

2.5 KERANGKA PIKIR 21

BAB III METODE PENELITIAN 22

3.1 DESAIN PENELITIAN.....22

3.2 JENIS DAN SUMBER DATA 22

3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....24

3.4 TEKNIK ANALISIS DATA.....24

BAB IV PROFIL ORGANISASI 27

4.1 PROFIL INSTANSI.....27

4.2 STRUKTUR ORGANISASI INSTANSI 28

4.3 TUGAS DAN FUNGSI INSTANSI 29

4.4.1 Tugas Pokok 29

4.4.2 Fungsi 29

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN 31

5.1 ANALISIS DATA 31

5.1.1 Gambaran Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2023 .31

5.1.2 Dampak yang Ditimbulkan atas Peralihan Regulasi 35

5.2 PEMBAHASAN 38

5.2.1 Penerapan Peraturan Daerah Di Kabupaten Bojonegoro.....38

5.2.2 Konsekuensi atas Perubahan Batas Waktu Pelaporan Pajak Daerah 40

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 42

6.1 KESIMPULAN 42

6.2 KETERBATASAN PENELITIAN.....43

6.3 SARAN 43

DAFTAR PUSTAKA 44

LAMPIRAN..... 49

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

Gambar 1 Proporsi Pajak Self-Assessment dan Office Assessment terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kab. Bojonegoro (dalam Miliar Rupiah) 5

Gambar 2 Struktur Organisasi Bapenda Bojonegoro..... 28

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 1 Penelitian Terdahulu 19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara 1 49

Lampiran 2 Transkrip Wawancara 2 56

Lampiran 3 Transkrip Wawancara 3 61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi masyarakatnya untuk hidup sejahtera. Situasi yang kondusif ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, dari kemajuan teknologi, tekanan warga sipil, pergeseran kepemimpinan, hingga situasi darurat akibat krisis dan bencana. Penyelenggara pemerintahan terus memperbarui kebijakannya seiring waktu sebagai upaya adaptif dalam rangka menghadapi perubahan yang dinamis.

Dalam 3 tahun terakhir, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan beberapa peraturan perundang-undangan yang cukup istimewa. Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang memberikan penurunan tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dari 25% menjadi 20% dan penyesuaian batasan penghasilan kena pajak guna meringankan beban pajak, di saat yang sama mulai mengenakan pajak pertambahan nilai dengan tarif lebih tinggi serta memberlakukan pajak karbon guna mendorong ekonomi hijau. Kedua, Undang-Undang Cipta Kerja yang dikenal dengan sebutan Omnibus Law karena dalam upayanya diberlakukan, UU ini mengganti bahkan mencabut peraturan perundang-undangan di berbagai sektor lain dan menggabungkannya dengan harapan menyederhanakan dan menyelaraskan regulasi yang kompleks dan berbeda-beda sehingga lebih efisien dan efektif dalam menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif. Ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang mendukung pembangunan daerah melalui penguatan desentralisasi fiskal dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan desentralisasi fiskal, salah satu fokus utama UU HKPD adalah mengembangkan sistem pajak daerah melalui pembagian sumber daya yang lebih optimal dan efisien dalam rangka memperkuat *local taxing power* (Manggiasih, 2024). Lebih lanjut, pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD) yang mencakup penggolongan beberapa jenis objek pajak self-assessment ke dalam objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu, penambahan opsen pajak, penyesuaian tarif, saat terutangnya pajak, batas waktu pelaporan pajak, serta mekanisme dukungan insentif fiskal.

Dari sekian peralihan yang diberlakukan, perbedaan batas waktu pemenuhan kewajiban perpajakan mungkin memberikan kompleksitas yang baru bagi fiskus. Sebelum dicabut oleh UU HKPD, UU 28 Tahun 2009 menetapkan batas waktu pelunasan pajak daerah dalam jangka waktu 30 hari sejak terutangnya pajak. Regulasi yang berlaku saat ini membatasi waktu penyetoran pajak *self-assessment* paling lama 10 hari kerja dan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) paling lama 15 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.

Waktu merupakan batasan yang mengikat bagi aktivitas pelaporan (Chattha, 2020). Secara gamblang, pergantian batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak daerah dari 30 hari menjadi 10 hari kerja ini berimbas kepada semakin terbatasnya waktu yang dapat dimanfaatkan wajib pajak daerah untuk menghitung,

menentukan, menyetorkan, serta melaporkan pajak terutangnya. Dalam hal ini, wajib pajak diharuskan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dalam durasi yang lebih singkat untuk menghindarkannya dari sanksi keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak.

Pengurangan tenggat waktu pelaporan serupa pernah terjadi akibat Sarbanes-Oxley Act. Peristiwa ini mendorong amandemen Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) untuk memperpendek batas waktu pelaporan formulir 10-K dari 90 hari menjadi 75 hari untuk tahun pajak yang berakhir pada atau setelah 15 Desember 2003 dan lebih lanjut dipersingkat menjadi 60 hari untuk tahun pajak 2006. Dalam penelitian Kutcher, Peng, & Zvinakis (2007), perusahaan yang gagal mengajukan laporannya secara tepat waktu menunjukkan kelemahan sistem pengendalian internal, kurangnya likuiditas, rendahnya profitabilitas, dan durasi audit yang lama. Berdasarkan Yellow Brief Card Alert, dari Glass, Lewis and Co. terjadi peningkatan permohonan perpanjangan waktu pelaporan Formulir K-10 sebesar 10% dari keseluruhan perusahaan terdaftar pada tahun pertama percepatan batas waktu diterapkan (Kutcher, Peng, & Zvinakis, 2007)

Di sisi lain, Chatta (2020) mengungkapkan bahwa perpanjangan tenggat waktu merupakan kebijakan yang kurang efektif untuk mendorong kepatuhan penyampaian laporan pajak. Kebijakan fiskal di Pakistan yang memberikan perpanjangan batas waktu pelaporan pajak selama tahun 2007 sampai dengan 2017 justru menunda pelaporan pajak hingga 88% dari durasi waktu yang ditambahkan. Selain berdampak pada penurunan kepatuhan pajak, penambahan waktu turut menimbulkan biaya tambahan berupa hilangnya pendapatan dari sanksi

administrasi atas keterlambatan penyampaian laporan pajak demikian tidak memberikan manfaat apapun.

Dalam rangka mempertahankan kemajuan ekonomi yang konsisten, pajak harus terkumpul secara tepat waktu. Untuk mencapai hal ini, pemerintah harus mempersiapkan strategi untuk mendorong kepatuhan, salah satunya adalah melalui pemberlakuan regulasi di daerah (Oo, 2023). Berkaitan dengan perubahan ketentuan dalam UU HKPD, pemerintah kabupaten/kota perlu menerbitkan kembali peraturan daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku di atas kewenangannya. Dalam hal ini, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyelesaikan pengesahan regulasi daerahnya sebagai peraturan pelaksanaan dari UU HKPD dalam 2 tahun sebagaimana ditetapkan dalam pasal 192 UU tersebut.

Sehubungan dengan perubahan batas waktu, penulis menyorot adanya perbedaan cara perhitungan tenggat waktu pelaporan pajak daerah di Kabupaten Bojonegoro sebelum dengan setelah pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 sebagai aturan turunan dari dan PP KUPDRD. Permasalahan timbul dikarenakan salah satu batas waktu dihitung berdasarkan hari kalender sedangkan lainnya hanya memperhitungkan hari kerja efektif perkantoran. Ketidakcocokan dalam perhitungan ini menimbulkan kebingungan mengenai kapan tepatnya laporan pajak harus disampaikan. Penulis menduga bahwa hal ini berhubungan dengan tekanan yang dihadapi dan pertimbangan lain fiskus dalam penyusunan rancangan peraturan daerah hingga penerapannya.

Ketidakcocokan antara perhitungan tenggat waktu berdasarkan hari kalender dengan hari kerja sering kali disebabkan oleh perbedaan dalam

pemahaman dan penerapan regulasi perpajakan. Teori institusional menekankan bahwa kebijakan dan praktik yang diadopsi oleh organisasi merupakan respons terhadap tekanan dari pihak eksternal. Dalam kasus ini, fiskus sebagai otoritas perpajakan memainkan peran penting dalam terselenggaranya peralihan regulasi yang berlaku, termasuk dalam mengakomodasikan norma dan ekspektasi dari pihak-pihak terkait.

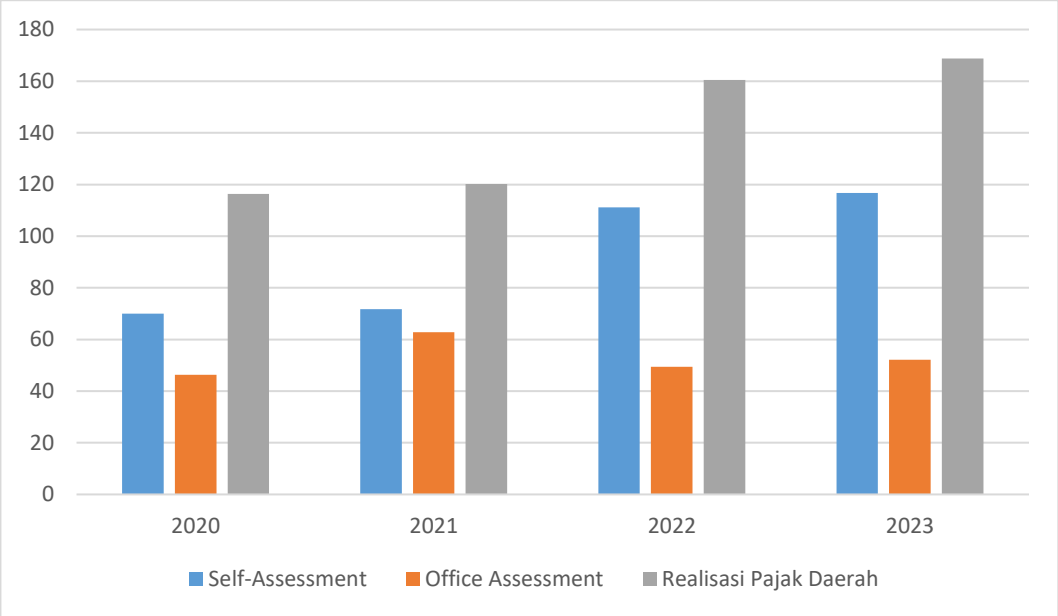

Gambar 1 Proporsi Pajak Self-Assessment dan Office Assessment terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kab. Bojonegoro (dalam Miliar Rupiah)

Diolah dari situs web Satu Data Bojonegoro

Di Kabupaten Bojonegoro, pajak yang disetorkan berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak mengisi porsi yang dominan pada penerimaan pajak daerah daerah dengan proporsi lebih dari 50% pada tahun 2020 sampai dengan 2023. Melalui gambar 1, fakta menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki peran yang cukup krusial di dalam mengisi sumber pendapatan utama di Bojonegoro serta memberikan kontribusi yang patut diapresiasi.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang penulis lakukan, literatur terkait perubahan batas waktu pelaporan pajak di Indonesia dan implikasinya masih sangat terbatas. Aturan peralihan yang mendasari perubahan ini juga masih "segar" karena baru berlaku sejak 5 Januari 2024. Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu pemerintah daerah yang telah mengesahkan peraturan daerah sebagai tindak lanjut dari aturan peralihan dimaksud secara tepat waktu dan memberlakukannya pada tanggal yang sama. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mempelajari teori akuntansi yang berhubungan serta implementasi perubahan durasi pelaporan pajak daerah di Kabupaten Bojonegoro. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengeksplorasi topik bahasan dengan penelitian yang berjudul **"Tinjauan atas Perubahan Batas Waktu Pelaporan Pajak Daerah: Studi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro".**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini, penulis akan menggali beberapa pertanyaan sebagai berikut.

1) Bagaimana perubahan batas waktu pelaporan pajak daerah yang berlaku di Bojonegoro?
2) Apakah terdapat potensi atau dampak yang ditimbulkan atas perubahan batas waktu pelaporan pajak daerah?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian berdasarkan uraian perumusan masalah adalah sebagai berikut.

1) Untuk memberikan gambaran terkait proses implementasi peraturan daerah di Kabupaten Bojonegoro, khususnya mengenai perubahan batas waktu pelaporan pajak daerah.
2) Sebagai upaya dalam rangka memahami konsekuensi yang timbul atas kebijakan perubahan batas waktu pelaporan pajak daerah.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut.

1) Memberikan gambaran tentang peran Badan Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro selaku fiskus dalam proses pemungutan pajak di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
2) Memberikan literatur tambahan untuk penelitian lebih lanjut bidang perpajakan kepada civitas akademika.
3) Memberikan pengetahuan lebih dalam kepada penulis tentang perubahan batas waktu dalam proses pelaporan pajak.

1.5 RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini berfokus kepada peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro selaku fiskus dalam proses pemungutan pajak daerah, peralihan regulasi, hingga konsekuensi yang dihadapi sehubungan dengan

perubahan batas waktu pelaporan pajak daerah di Kabupaten Bojonegoro. Permasalahan dibatasi pada pelaporan pajak daerah berdasarkan hitungan sendiri oleh wajib pajak wilayah kerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro yang telah memenuhi kewajiban pelaporan pajak daerah dalam periode waktu satu tahun sebelum dan satu tahun setelah berlakunya aturan pelaksanaan UU HKPD di Kabupaten Bojonegoro.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi enam bab sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis memberikan penjelasan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan sebagai acuan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, peneliti menguraikan topik-topik yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat masalah dalam kondisi umum. Perumusan masalah merupakan dasar penelitian sehingga penelitian dapat lebih fokus dan mendalam.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian untuk menganalisis dan menemukan jawaban dari rumusan masalah yang ada.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan tentang metodologi penelitian. Penulis menjelaskan desain penelitian, teknik pengambilan data, dan teknik pengolahan data.

BAB 4 PROFIL ORGANISASI

Pada bab ini, penulis memberikan gambaran umum tentang objek dalam penelitian ini.

BAB 5 ANALISIS

Bab ini memberikan narasi berdasarkan hasil pengumpulan data dengan tinjauan literatur yang telah disajikan serta penjabaran tambahan yang dirasa berhubungan untuk turut dibahas.

BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini membahas ringkasan analisis dan hasil penelitian, serta saran untuk subjek penelitian. Saran yang diberikan penulis bersifat membangun dan inspiratif bagi pembaca yang akan melakukan penelitian berikutnya, juga berfungsi sebagai pedoman untuk apa yang akan diteliti agar penelitian dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 INSTITUTIONAL THEORY

Teori institusional meyakini bahwa pembentukan suatu organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga didasarkan pada pengaruh eksternal melalui aktivitas kepatuhan, peniruan, dan kognisi. Aktivitas kepatuhan merujuk pada cara organisasi menyesuaikan diri dengan norma-norma dan regulasi yang berlaku di lingkungan mereka. Kepatuhan tidak hanya tentang memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga tentang menjaga legitimasi di mata pemangku kepentingan. Demikian kegagalan dari aktivitas kepatuhan umumnya dihadapkan dengan sanksi hukum dan hilangnya reputasi. Aktivitas peniruan merupakan proses organisasi mengadopsi praktik organisasi lain sebagai tanggapan terhadap tekanan sosial. Kognisi merujuk pada cara organisasi memahami dan memberi makna terhadap lingkungan sekitarnya.

Isomorfisme dengan institusi lingkungan memiliki beberapa konsekuensi penting bagi organisasi, salah satunya adalah ketergantungan pada institusi yang ditetapkan secara eksternal mengurangi pergolakan dan mempertahankan stabilitas (Powell & DiMaggio, 1991, p. 49). Dalam bukunya, Powell & DiMaggio (The New Institutionalism in Organizational Analysis, 1991, p. 67) mengidentifikasi adanya tiga mekanisme yang menyebabkan terjadinya perubahan isomorfik institusional meliputi: 1) isomorfisme koersif yang bersumber dari pengaruh politik dan isu

legitimasi; 2) isomorfisme mimetik yang dihasilkan dari tanggapan pada umumnya terhadap ketidakpastian; dan 3) isomorfisme normatif yang diasosiasikan dengan profesionalitas.

Tekanan koersif merupakan proses penyesuaian yang berhubungan dengan tekanan yang diberikan kepada suatu organisasi oleh organisasi lain yang memiliki ketergantungan dan oleh ekspektasi kelompok atau masyarakat pada lokasinya beroperasi untuk memaksa organisasi tersebut melakukan perubahan. Dalam hal ini, pemberlakuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang lebih tinggi dan pembatasan lainnya dianggap dapat "memotivasi", baik pemerintahan di bawah kedudukannya maupun wajib pajak, kepatuhan terhadap regulasi turunannya yang relevan. Ketika suatu organisasi dipaksa untuk mengadopsi model atau struktur tertentu, tekanan koersif akan terjadi (Khubiyati & Arifin, 2016). Undang-undang perpajakan akan memberi tekanan kepada wajib pajak agar mematuhinya (Valenty & Kusuma, 2019).

Praktik organisasi yang meniru organisasi lain yang sukses di bidangnya dikenal sebagai tekanan mimetik. Pada kasus tertentu ketika organisasi dihadapkan dengan tantangan atau ketidakpastian, mereka cenderung mengamati dan mencontoh organisasi tertentu yang dianggap lebih mapan. Dalam kondisi tanpa informasi yang lengkap dan keputusan harus dibuat dengan cepat, praktik organisasi lain sebagai teladan dapat menjadi suatu strategi yang lebih aman dipilih. Ketika suatu praktik menjadi umum di kalangan organisasi sejenis, organisasi lain turut mengadopsi standar praktik tersebut agar tidak tertinggal dan dapat

memfasilitasi penyebaran praktik terbaik yang diterima secara luas melalui pertukaran informasi dan pengalaman.

Tekanan normatif merupakan tuntutan profesional yang mengacu kepada pengaruh sosial dan nilai-nilai yang diterima secara luas dalam masyarakat atau industri tertentu (Suganda & Wahyudi, 2023). Pengaruh ini berfokus pada nilai profesional dan norma yang dipelajari selama mengampu pendidikan formal sehingga tercipta keseragaman dalam terselenggaranya organisasi. Hal ini sering kali melibatkan pengakuan terhadap standar organisasi sejenis, regulasi pemerintah, dan praktik terbaik yang ditetapkan oleh asosiasi profesional. Pengaruh normatif juga meliputi harapan yang ditetapkan oleh pemangku kepentingan yang mencakup standar perilaku untuk mengarahkan tindakan dalam mencapai suatu tujuan, yaitu mendorong perilaku patuh berdasarkan persepsi mereka terhadap dampak organisasi lain di lingkungan sekitarnya.

2.2 PAJAK

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Rahmawati, Aminah, & Rahmawardani (2023), pajak adalah pengalihan sumber daya dari sektor swasta ke pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, tetapi kewajiban yang harus dipenuhi sesuai ketentuan. Sementara itu, Lumbantobing, Suyanto, dan Saputra (2022), menyatakan bahwa pajak adalah pungutan wajib yang diberikan kepada negara oleh individu atau badan usaha berdasarkan undang-undang untuk kepentingan umum.

Dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, pajak merupakan pembayaran wajib yang dilakukan kepada negara. Pajak bersifat wajib, artinya setiap individu atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu harus membayar pajak. Demikian dapat dikenakan sanksi jika sebaliknya dilakukan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pajak dipergunakan sebagai salah satu sumber dana untuk membiayai berbagai kebijakan pemerintah, yang antara lain meliputi pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Secara umum, pajak tidak memberikan imbalan secara langsung kepada para pembayarnya. Meski demikian, manfaat pajak dapat dirasakan secara kolektif oleh masyarakat melalui berbagai layanan publik yang dibiayai oleh pemerintah.

2.2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak berarti kegunaan pokok, manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam membiayai pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, pajak mempunyai beberapa fungsi. Adapun fungsi pajak antara lain sebagai berikut:

1) Fungsi Anggaran

Dalam hal fiskal, fungsi ini menempatkan pajak sebagai sarana untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara historis, fungsi anggaran adalah fungi yang pertama kali muncul dan memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk memungut pajak dari pendudukya.

2) Fungsi Mengatur

Selain sebagai pengisi kas negara, pajak juga mempunyai fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat. Melalui fungsi ini, pajak menjadi alat untuk mengatur kebijakan perekonomian negara, misalnya mengendalikan inflasi atau mendorong pertumbuhan sektor tertentu melalui ketentuan dan batasan dalam pengenaan pajak.

3) Fungsi Stabilitas

Dengan pajak, pemerintah memiliki sumber daya untuk mewujudkan dan menyelenggarakan kebijakan sehubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dilakukan antara lain melalui mengatur peredaran uang, penetapan harga dasar, pengenaan pungutan tambahan, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi Pendistribusi Pendapatan

Pajak yang telah dipungut oleh negara akan dipergunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Dalam hal ini, penerimaan pajak ditujukan untuk menyesuaikan serta menyeimbangkan pendapatan dalam masyarakat melalui pembiayaan beasiswa, penyediaan fasilitas kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur dan sarana transportasi guna meningkatkan aksesibilitas antardaerah. Selain itu, pengenaan tarif pajak progresif turut berperan dalam fungsi distribusi pendapatan melalui kontribusi WP terhadap kas negara sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat.

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang berlaku secara umum di Indonesia meliputi:

1) *Official Assessment System*

Official Assesment System merupakan sistem pemungutan dengan ciri-ciri wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang dipegang oleh pemerintah (fiskus), Wajib Pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak.

2) *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak dengan ciri-ciri wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada WP sendiri, WP aktif dalam aktivitas pemungutan pajak, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, serta fiskus tidak mencampuri melainkan hanya mengawasi perhitungan pajak terutang.

3) *Withholding System*

With-holding System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan WP yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang. Ciri-ciri dari *With Holding System* yaitu wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, vaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.3 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian

daerah, pemerintah berwenang dan perlu melakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah serta pemberian diskresi dalam penetapan tarifnya.

2.3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Sejak 15 September 2009, aktivitas pemungutan pajak daerah berpedoman kepada UU No. 28 Tahun 2009. Peraturan perundang-undangan ini merupakan perubahan dari beberapa regulasi terkait, yaitu UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan regulasi ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Ketentuan pelaksanaan UU PDRD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010. Sesuai ketentuan Pasal 3 regulasi ini, jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan bupati/ walikota meliputi pajak reklame, pajak air tanah, dan PBB-P2. Pajak yang dalam penyelesaian kewajibannya dibayarkan sendiri oleh WP diatur dalam Pasal 4, yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak sarang burung walet, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak MBLB, dan BPHTB.

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 UU PDRD, batas waktu pembayaran pajak daerah diatur paling lama 30 hari kerja setelah pajak dinyatakan terutang atau khusus untuk PBB-P2 paling lama 6 bulan sejak SPPT diterima. Lebih lanjut dalam Pasal 13 PP No. 55 Tahun 2016, ketentuan penyetoran pajak terutang ditetapkan oleh kepala daerah paling lama 1 bulan sejak pengiriman surat ketetapan pajak

daerah, 6 bulan sejak SPPT PBB-P2 diterima, atau 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak bagi jenis pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan perhitungannya sendiri. Berdasarkan permohonan, wajib pajak diizinkan untuk mengangsur pembayaran pajaknya. Meski demikian, sanksi administratif berupa bunga dikenakan sebesar 2% per bulan atas penyetoran pajak yang melebihi batas waktu.

2.3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Pada saat UU No. 1 Tahun 2022 diundangkan pada 5 Januari 2022, regulasi perpajakan daerah beralih demikian UU PDRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berbeda dari sebelumnya, jenis pajak yang pemungutannya berdasarkan perhitungan wajib pajak meliputi BPHTB, pajak barang dan jasa tertentu (PBJT), pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. PBJT ini mencakup lima jenis pajak yang sebelumnya berdiri sendiri, yaitu pajak restoran menjadi PBJT Makanan dan Minuman, pajak penerangan jalan menjadi PBJT Tenaga Listrik, pajak hotel menjadi PBJT Jasa Perhotelan, pajak parkir menjadi PBJT Jasa Parkir, dan pajak hiburan menjadi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan.

Ketentuan pelaksanaan UU HKPD diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 (UU KUPDRD). Dalam regulasi ini, jangka waktu penyetoran pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak ditetapkan paling lama 10 hari kerja dan berdasarkan penetapan kepala daerah paling lama 1 bulan sejak surat ketetapan pajak daerah dikirim atau 6 bulan sejak SPPT PBB-P2 dikirim. Jika terjadi keterlambatan dalam penyetoran pajak, sanksi administratif berupa bunga dikenakan sebesar 1% per bulan hingga maksimal 24 bulan.

Lebih lanjut dalam Pasal 68 dan 69 PP KUPDRD, ketentuan mengenai kewajiban pelaporan ditegaskan bahwa wajib pajak yang memperhitungkan sendiri besaran pajaknya wajib mengisi surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD). SPTPD yang dilaporkan paling sedikit memuat omzet atau peredaran usaha dan jumlah pajak yang terutang per jenis pajak dalam satu periode pajak. Dalam hal ini pada umumnya, periode dalam satu masa pajak sama dengan satu bulan kalender. SPTPD dimaksud kemudian disampaikan untuk setiap masa pajak kepada kepala daerah setelah masa pajaknya berakhir dalam jangka waktu 15 hari kerja.

2.4 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian sebelumnya berperan penting sebagai acuan dalam memperkuat landasan teori yang mendasari penelitian ini. Meski tidak ditemukan penelitian dengan judul serta objek yang identik dengan penelitian yang akan dilakukan, penulis mengidentifikasi beberapa penelitian terdahulu. Penelitian tersebut memberikan referensi yang relevan untuk mendukung analisis serta membangun konteks yang lebih kuat dalam kajian yang sedang dikembangkan.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Metode Penelitian	Hasil
1	Setiawan, Al-Fauzi, & Prathama, 2020.	**Fokus Penelitian**: Penerapan e-SPTPD dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah di Kota Surabaya. **Teknik Analisis:** Pendekatan kualitatif melalui teori keberhasilan inovasi dengan variabel	Timbul kesenjangan signifikan antara jumlah objek yang telah dilaporkan secara online dengan secara manual. Inovasi dapat diakses khalayak melalui situs web resmi milik

		karakteristik, media komunikasi, dan upaya dari para inovator, dan pengaruh kanal informasi sosial dalam periode tertentu.	pemerintah dan menggaet perbankan untuk mengakomodir perluasan kanal dan kemudahan akses inovasi. Keberadaan inovasi telah disosialisasikan secara langsung dan diberitakan oleh media pers sebagai informasi publik.
2	Chatta, M. K., 2020.	**Fokus Penelitian:** Dampak kebijakan perpanjangan batas waktu pelaporan pajak yang diberikan secara berkala di Pakistan. **Teknik Analisis:** Analisis ekonometrik dengan kumpulan data panel dari WP perorangan, WP badan usaha tidak berbadan hukum, dan perusahaan yang telah menyampaikan laporan pajak setidaknya sekali periode tahun 2007-2017.	Perpanjangan tenggat waktu mengakibatkan penundaan pelaporan pajak ke waktu yang lebih akhir demikian tidak efektif dalam mendorong perilaku kepatuhan pelaporan pajak. Kebijakan turut menimbulkan hilangnya pendapatan bunga atas keterlambatan pelaporan serta menurunkan kredibilitas penegakan administrasi pajak.
3	Popÿawski & Chariewicz, 2020.	**Fokus Penelitian:** Kebijakan perpanjangan batas waktu pembayaran angsuran pajak bumi dan bangunan di Polandia sehubungan dengan wabah Covid-19. **Teknik Analisis:** Metode dogmatis-analitis melalui verifikasi dan analisis peraturan dari lembaga terkait disertai literasi mengenai masalah	UU Covid memberikan wewenang, bukan mewajibkan, dewan lokal untuk mengenalkan resolusi perpanjangan dimaksud. Penerapan resolusi berdampak pada pernyataan dan kewajiban pelaporan anggaran pemerintah

		perpanjangan batas waktu pembayaran angsuran pajak *real estate*.	terkait bantuan publik namun tidak menanggung konsekuensi negatif karena dalam konteks subsidi umum. WP yang memperoleh manfaat dari kebijakan juga berkewajiban untuk melaporkan bantuan publik yang diterima.
4	Rahmandika, Askandar, & Afifudin, 2020.	**Fokus Penelitian:** Pengaruh kualitas layanan, kewajiban moral, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WP Hotel di Dinas Pendapatan Kota Batu. **Teknik Analisis:** Pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda dengan uji F dan uji t.	Ketiga variabel secara serentak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil uji t dari tiap variabel terhadap kepatuhan pajak adalah: kualitas pelayanan tidak berpengaruh, sedangkan kewajiban moral dan sanksi pajak berpengaruh.

2.5 KERANGKA PIKIR

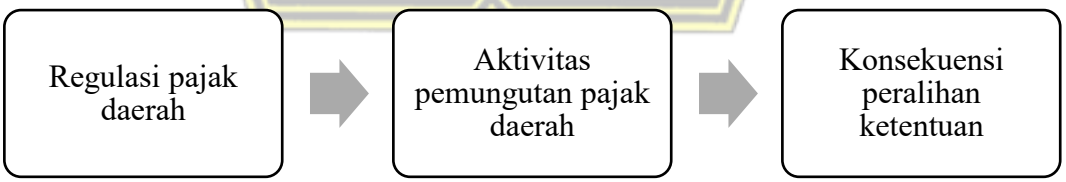

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 DESAIN PENELITIAN

Metode studi kasus dengan analisis deskriptif digunakan untuk menghubungkan pertanyaan penelitian yang perlu dijawab. Teknik analisis ini ditujukan untuk menggambarkan data penelitian dalam sampel tanpa menggeneralisasi kesimpulan ke konteks yang lebih luas atau di luar populasi yang diobservasi (Sugiyono, 2019).

3.2 JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan peluang bagi penulis untuk menggali secara mendalam pemahaman dan pengalaman para narasumber yang memiliki peran sentral dalam aktivitas perpajakan yang diteliti. Sumber data yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data primer, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung di lapangan berupa pernyataan dari beberapa fiskus.
2) Data sekunder, yaitu data yang secara tidak langsung didapatkan oleh penulis misalnya melalui dokumen atau pihak lain. Dalam hal ini, data yang digunakan berupa informasi pelaporan pajak daerah yang telah disampaikan oleh wajib pajak kepada Bapenda Bojonegoro dan ketentuan dalam regulasi terkait.

Pemilihan fiskus sebagai narasumber utama dalam penelitian, penulis dapat memperoleh informasi yang lebih objektif mengenai implementasi perubahan regulasi pajak daerah, khususnya sehubungan dengan aktivitas pelaporan pajak daerah beserta perubahan batas waktunya. Informasi ini akan sangat berharga untuk menganalisis pemberlakuan regulasi dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi.

Wawancara dilakukan dengan fiskus dari berbagai tingkatan dalam instansi otoritas perpajakan untuk memberikan perspektif internal instansi, dinamika birokrasi, dan faktor lain yang mempengaruhi penafsiran dan pengambilan keputusan dalam konteks perubahan ketentuan dalam regulasi pajak daerah. Data primer yang diperoleh terdiri dari pernyataan individu dengan kriteria:

1) yang terlibat dalam perumusan produk hukum
2) yang terlibat sebagai pengampu tanggung jawab harian di bidang pajak daerah, dan
3) yang terlibat dalam interaksi langsung dengan wajib pajak.

Penulis meyakini bahwa narasumber dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait proses perumusan peraturan daerah, koordinasi lintas instansi yang dibutuhkan, hingga regulasi tersebut dilaksanakan secara nyata oleh wajib pajak. Dalam hal ini, keterlibatan fiskus dapat memberikan wawasan mengenai pertimbangan yang mendasari ketentuan yang diatur dan penjelasan terinci terkait maksud, tujuan, dan implikasi dari perubahan ketentuan dalam regulasi.

3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan dalam kondisi alami / *natural setting* dengan mengandalkan sumber data primer dan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data. Pendekatan ini sejalan dengan filosofi penelitian kualitatif, peneliti berinteraksi secara intensif dengan responden dalam proses pengambilan data untuk memahami konteks secara keseluruhan. Pengumpulan data pendukung dalam penelitian ini akan dimanfaatkan untuk melengkapi sekaligus memaksimalkan hasil penelitian. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan.

1) Wawancara, yaitu pengumpulan pernyataan narasumber. Hal ini dilakukan dengan *purposive sampling* yang meliputi perwakilan tim penyusun peraturan daerah, petugas pelayanan dan pelaporan pajak daerah, serta seorang pejabat yang membawahi bidang pajak daerah.
2) Dokumentasi, yaitu melakukan dokumentasi terhadap data-data pendukung yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi dari penelitian ini meliputi dokumen-dokumen yang digunakan dalam pelaporan perpajakan.

3.4 TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data melalui penggabungan berbagai sumber informasi untuk memastikan validitas data yang

diperoleh. Data yang dikumpulkan dari proses wawancara fiskus ditujukan untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai kebijakan pelaporan pajak, proses implementasi, serta dampak dari perubahan batas waktu pelaporan pajak di lapangan. Selain itu, dokumentasi pelaporan pajak dan pengaturan terkait kebijakan perubahan batas waktu pelaporan juga digunakan sebagai sumber pendukung untuk melengkapi data penelitian.

1) Reduksi

   Tahap ini melibatkan proses penyederhanaan dan pemilihan data dari hasil wawancara dan dokumentasi sesuai fokus penelitian. Dalam konteks ini, data yang direduksi mencakup informasi utama seperti kebijakan pelaporan pajak sebelumnya, perubahan yang terjadi, serta dampak perubahan tersebut. Proses reduksi ini ditujukan untuk menghasilkan dataset yang terfokus sehingga memudahkan analisis dan menjawab pertanyaan penelitian dengan lebih efektif.

2) Penyajian

   Data yang telah direduksi akan disusun dalam bentuk yang terstruktur agar lebih mudah dipahami. Dalam konteks ini, data akan disajikan dalam bentuk tabel dengan narasi deskriptif. Tabel akan menunjukkan perbandingan jadwal pelaporan pajak sebelum dan setelah perubahan disertai narasi yang menjelaskan dampak perubahan.

3) Penarikan Kesimpulan

   Analisis terhadap data yang disajikan akan menjawab rumusan masalah. Kesimpulan diambil dengan mempertimbangkan bagaimana perubahan regulasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan mempengaruhi aktivitas

pemungutan pajak daerah. Penarikan kesimpulan juga mencakup interpretasi dampak kebijakan tersebut dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pajak daerah.

BAB IV

PROFIL ORGANISASI

4.1 PROFIL INSTANSI

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Bapenda Bojonegoro) merupakan lembaga pemerintah daerah yang bertugas menyelenggarakan layanan perpajakan daerah. Keberadaan dan pelaksanaan tupoksi Bapenda Bojonegoro didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 94 Tahun 2021 terhitung mulai tanggal 30 Desember 2021 (Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro, 2023). Secara struktural, Bapenda Bojonegoro dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab langsung kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Sebagai ujung tombak pelayanan publik di bidang pajak, Bapenda memiliki wilayah kerja yang luas, mencakup seluruh daerah administratif Kabupaten Bojonegoro seluas 230.706 Ha (Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, n.d.). Dalam menghadapi tantangan geografis tersebut, Bapenda terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanannya, termasuk masyarakat di daerah yang sulit dijangkau.

Seiring perkembangan zaman dan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap internet dalam kehidupan sehari-hari, Bapenda mengambil langkah inovatif dengan membangun sebuah situs layanan digital. Melalui situs resmi Bapenda Bojonegoro, masyarakat dapat mengakses informasi perpajakan serta berbagai jenis layanan yang tersedia. Selain itu, Wajib Pajak dapat

mempelajari berbagai peraturan yang relevan guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Sebagai lembaga yang diberi amanah untuk menghimpun penerimaan pajak daerah, Bapenda Bojonegoro meyakini bahwa partisipasi aktif masyarakat wajib pajak merupakan kunci dalam meningkatkan pendapatan daerah. Penerimaan pajak ini akan digunakan untuk mendukung program-program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Bojonegoro secara menyeluruh.

4.2 STRUKTUR ORGANISASI INSTANSI

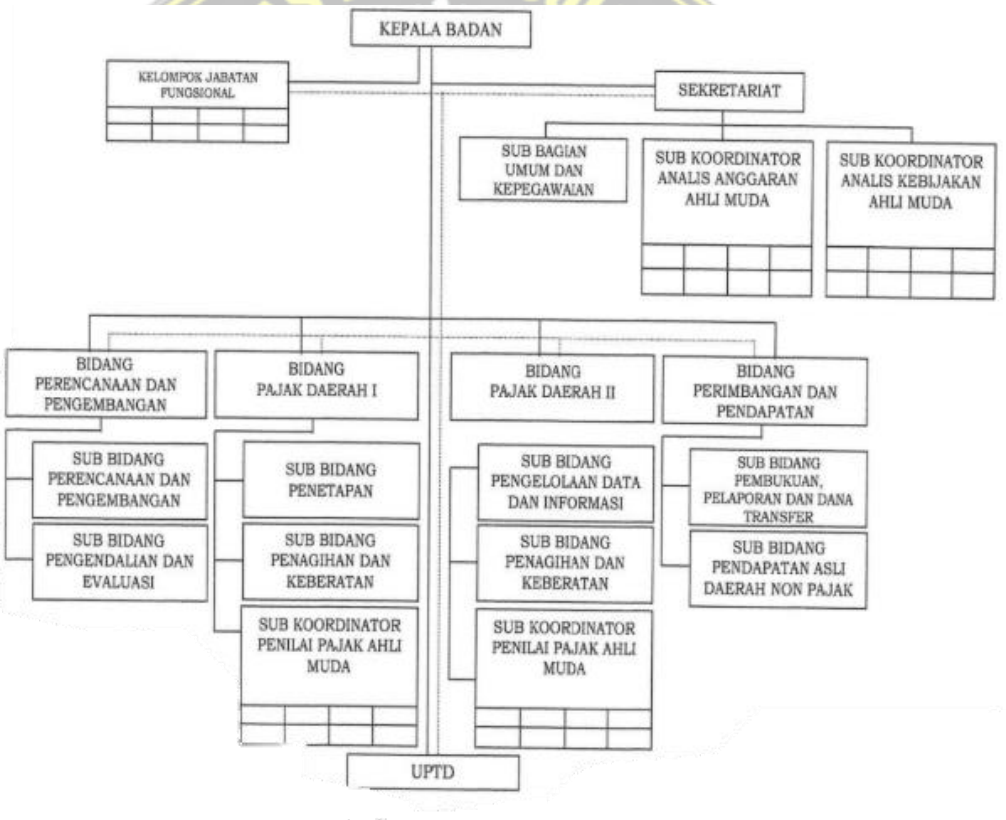

Gambar 2 Struktur Organisasi Bapenda Bojonegoro

Sumber: Bapenda Bojonegoro (2023)

4.3 TUGAS DAN FUNGSI INSTANSI

4.4.1 Tugas Pokok

Bapenda Bojonegoro memiliki tugas utama untuk membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pendukung urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan.

4.4.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bapenda Bojonegoro melaksanakan beberapa fungsi utama yang meliputi:

1) merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
2) melaksanakan dukungan teknis operasional di bidang pendapatan daerah;
3) melakukan *monitoring,* evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan daerah;
4) membina penyelenggaraan fungsi-fungsi pendukung urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan; dan
5) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi-fungsinya, Kepala Bapenda Bojonegoro membawahi beberapa unit kerja berikut.

1) Sekretariat

   Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang bertugas mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan; mengoordinasikan penyusunan program, anggaran, dan produk hukum; serta melakukan *monitoring* dan evaluasi organisasi

2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Kepala bidang perencanaan dan pengembangan bertugas dan bertanggung jawab untuk menyusun perencanaan pendapatan daerah; mengembangkan potensi pendapatan daerah; serta melakukan pengendalian dan evaluasi pendapatan.

3) Bidang Pajak Daerah I

Bidang Pajak Daerah I memiliki tugas dalam pengelolaan pendaftaran dan penatausahaan wajib pajak, administrasi objek dan subjek pajak, serta penetapan dan penagihan pajak untuk seluruh jenis pajak non-PBB dan non-BPHTB.

4) Bidang Pajak Daerah II

Bidang Pajak Daerah II, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan dan penatausahaan PBB-P2 dan BPHTB.

5) Bidang Perimbangan dan Pendapatan

Kepala bidang perimbangan dan pendapatan bertugas dalam pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah; pengelolaan pendapatan asli daerah non-pajak; serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dana perimbangan.

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 ANALISIS DATA

5.1.1 Gambaran Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2023

Implementasi peraturan daerah di Kabupaten Bojonegoro, khususnya terkait perubahan batas waktu pelaporan pajak daerah, merupakan suatu proses yang melibatkan penyesuaian kelembagaan, administratif, serta sosialisasi yang menyeluruh kepada para pemangku kepentingan. Sejak diundangkannya UU HKPD dan ditindaklanjuti oleh PP KUPDRD, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dituntut untuk segera menyesuaikan aturan lokal yang sebelumnya merujuk pada UU No. 28 Tahun 2009.

Tim Penyusun Perda menjelaskan bahwa proses ini dilakukan sesuai amanat undang-undang:

> *"Prosesnya menyesuaikan apa yang diamanatkan UU HKPD dan PP KUPDRD, yaitu membuat peraturan pelaksanaannya. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, sementara Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 sudah dinyatakan tidak berlaku sejak PP KUPDRD diundangkan."*

Proses penyusunan ini tidak mudah dan membutuhkan waktu panjang.

> *"Proses penyusunan regulasi memerlukan waktu yang cukup panjang karena harus melalui tahapan evaluasi dan harmonisasi antarinstansi. Dari konsep awal rancangan memakan waktu 1 tahun 10 bulan untuk perda dan 1 tahun untuk perbup."* (Tim Penyusun Perda)

Penyusunan regulasi ini merupakan proses lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, antara lain tim penyusun perda/perbup, Bagian Hukum Sekretariat

Daerah, Pemerintah Provinsi, serta kementerian teknis seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Menurut pernyataan Tim Penyusun Perda:

> *"Penyusunan melibatkan tim penyusun perda/perbup, Bagian Hukum Setda, Pemerintah Provinsi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM."*

Dalam praktiknya, perubahan batas waktu pelaporan yang kini maksimal 15 hari kerja setelah masa pajak berakhir telah menjadi perhatian utama. Ketentuan ini diadopsi secara penuh oleh Kabupaten Bojonegoro:

> *"Batas waktu pelaporan ditetapkan selama 15 hari kerja, sesuai batas maksimal dalam PP KUPDRD. Opsi ini dipilih karena lebih meringankan beban administratif wajib pajak dibandingkan hari kalender. Mengingat pada aturan sebelumnya diperbolehkan 30 hari, dalam aturan ini kami sesuaikan menjadi maksimal 15 hari kerja".* (Tim Penyusun Perda)

Bapenda Bojonegoro menunjukkan pemahaman yang baik terhadap substansi perubahan dari UU PDRD ke UU HKPD, khususnya dalam aspek pelaporan dan sistem self-assessment. Perubahan signifikan terletak pada adanya kewajiban baru bagi WP untuk melakukan pelaporan setelah pembayaran pajak, yang sebelumnya tidak diwajibkan.

> *"Kalau dulu mereka (Wajib Pajak) kesini, dengan undang-undang yang lama, laporan omsetnya, lalu bikin Billing. Laporan omset itu sudah sebagai laporan mereka ke petugas, ke office. Kemudian kita buatkan ID Billing, mereka melakukan pembayaran. Setelah pembayaran tidak ada kewajiban mereka untuk melakukan pelaporan kembali bahwa mereka sudah melakukan pembayaran. Sekarang dengan UU HKPD, mereka kesini bikin kode Billing, kemudian mereka melakukan pembayaran, lalu mereka ada kewajiban untuk melakukan pelaporan. Pelaporan bahwa pajaknya telah dibayarkan. Ada tenggat waktunya. Untuk batas waktu pembayaran adalah 10 hari kerja, kemudian batas waktu pelaporan bahwa pajaknya telah dibayar itu 15 hari kerja".* (Pejabat di Bidang Pajak Daerah)

Dalam merespon ketentuan pelaporan SPTPD sebagaimana diatur dalam PP KUPDRD, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Bapenda melakukan penyesuaian berbasis sistem untuk menyederhanakan proses pelaporan pajak oleh WP. Penyesuaian ini mempertimbangkan karakteristik WP di Bojonegoro yang cenderung kesulitan atau enggan melakukan pelaporan terpisah setelah melakukan pembayaran.

> *"Melihat karakter wajib pajak di Bojonegoro, untuk menarik mereka, menyadarkan mereka supaya mau membayar aja, itu susahnya bukan main. Apalagi sudah membayar terus disuruh dan diwajibkan untuk melaporkan itu akan membebani mereka."* (Pejabat Bapenda Bojonegoro)

Sebagai langkah solutif, Bapenda Bojonegoro mengaplikasikan ketentuan ini dalam SIMPADU (Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah Terpadu). Melalui sistem ini, proses pelaporan dan pembayaran dilakukan secara terintegrasi. Ketika WP melaporkan omzet dan membuat ID Billing dalam sistem yang sama, pelaporan dianggap telah dilakukan secara otomatis setelah pembayaran.

> *"Kami mengantisipasi secara sistem akan terbaca otomatis pada saat mereka melakukan pembayaran pajak daerah, sistem akan membaca mereka telah melaporkan. Jadi sistem kita ada yang namanya SIMPADU. Wajib pajak datang, melaporkan omsetnya, kemudianbikin ID Billing di sistem yang sama, kemudian dibayarkan. Sistem yang sama ini nanti akan merespon.'Oh yang ini sudah dibayar', otomatis terlapor."* (Pejabat Bapenda Bojonegoro)

Sebagai tindak lanjut atas diberlakukannya UU HKPD serta peraturan turunannya, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah melakukan langkah-langkah konkret dalam menyesuaikan peraturan dan sistem pemungutan pajak daerah. Sampai dengan tahun Mei 2025, setidaknya terdapat dua produk hukum daerah utama yang telah disahkan, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor

5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

> *"Baru kemarin akhir tahun terbit Perbup Nomor 29 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah."* (Pejabat Bapenda Bojonegoro)

Dalam proses harmonisasi kebijakan daerah dengan UU HKPD, Bapenda Bojonegoro menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah penyesuaian aspek teknis pada masing-masing jenis pajak.

> *"Tantangan utamanya ada di penyesuaian... PBB ada di penyesuaian NJOP-nya, pajak reklame harus disesuaikan dengan tarif... Kemudian tantangan berikutnya tentang opsen, ada opsen MBLB dan opsen PKB."* (Pejabat Bapenda Bojonegoro)

Bapenda Bojonegoro mulai menerapkan peralihan ketentuan yang baru dalam sistem layanannya sejak awal 2024, dan secara umum telah mampu mengatasi masa transisi dengan baik. Kendala yang sempat muncul bersifat teknis karena proses *trial & error* dalam fase awal otomasi pelaporan. Kesiapan aparatur dinyatakan telah memadai.

> *"Alhamdulillah sudah lancar dan sudah jalan, karena untuk penyesuaian dengan HKPD dan perdanya sudah kita tetapkan sejak tahun lalu (2024), itu sudah jalan. Memang di awal 2/3 bulan pertama, kita masih trial&error untuk otomatisasi pelaporan tapi sekarang sudah jalan semua secara otomatis. SDM-nya pun juga sudah bisa".* (Pejabat Bapenda Bojonegoro)

Setelah diberlakukannya UU HKPD, aparatur pemungut pajak juga membutuhkan waktu adaptasi dalam menerapkan pengawasan dan penegakan aturan baru ini. Walaupun demikian, adanya komitmen dari Bapenda dan koordinasi antarinstansi di lingkungan pemerintah daerah menjadi faktor pendorong dalam percepatan implementasi kebijakan ini.

5.1.2 Dampak yang Ditimbulkan atas Peralihan Regulasi

Perubahan batas waktu pelaporan pajak daerah menjadi maksimal 15 hari kerja sebagaimana diamanatkan oleh PP KUPDRD membawa sejumlah dampak yang dirasakan baik oleh wajib pajak maupun oleh petugas pemungut pajak. Tantangan utama dalam implementasi ketentuan pelaporan baru termasuk penyesuaian tarif, prosedur baru, hingga resistensi WP. Salah satu tantangan spesifik adalah terkait *self-assessment* yang kini mewajibkan pelaporan pasca-pembayaran.

> *"Tantangan utamanya ada di penyesuaian... seperti tadi yang self assessment yang saya sampaikan di awal, ada pelaporan atas pembayaran."* (Pejabat Bapenda Bojonegoro)
>
> *"Untuk menarik mereka, menyadarkan mereka supaya mau membayar aja, itu susahnya bukan main. Apa lagi sudah membayar terus disuruh dan diwajibkan untuk melaporkan itu akan membebani mereka."* (Pejabat Bapenda Bojonegoro)

Dari sisi lain juga terdapat penyesuaian signifikan yang harus dilakukan, terutama bagi mereka yang terbiasa dengan tenggat waktu pelaporan yang lebih panjang. Sebagaimana diungkapkan oleh Tim Penyusun Peraturan Daerah.

> *"Yang jelas pasti perlu memberikan pemahaman yang ekstra kepada wajib pajak terkait perubahan jatuh tempo ini."* (Tim Penyusun Peraturan Daerah)
>
> *"... juga memberi edukasi bahwa tenggat waktu tersebut sudah merupakan batas maksimal yang dapat diberikan sebagaimana peraturan perundang-undangan."* (Tim Penyusun Peraturan Daerah)
>
> *"Awalnya banyak yang komplain,. ... tapi karena terus kita sosialisasikan ... akhirnya mereka lebih tertib di awal."* (Pejabat Bapenda Bojonegoro)
>
> *"Berat mungkin, tapi kan tetap kudu dibayar. Keberatan paling cuma nggremeng yo sak gedhakan saja, tapi setelah itu ya tetap dibayar."* (Petugas Loket Pelayanan Pajak Daerah)

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan peraturan bukan tanpa tantangan di lapangan, terutama dalam hal kepatuhan administratif dari para WP. Sementara itu, dari sisi pemerintah daerah, proses implementasi juga menuntut kesiapan yang tidak hanya administratif, tetapi juga teknis. Kendati tidak dilakukan studi dampak administratif secara formal, tim telah menyadari risiko yang mungkin muncul.

Strategi mitigasi pun telah dipersiapkan, meskipun secara terbatas. Sosialisasi dijadikan instrumen utama dalam menjembatani pemahaman WP atas perubahan kebijakan.

> *"Sosialisasi terkait perubahan peraturan perda dan perkada. Seluruh perubahan dalam perda dan perbup baru sudah kami sosialisasikan, mulai dari perubahan nomenklatur, perubahan jatuh tempo, perubahan tarif pajak, perubahan tarif sanksi, hingga perubahan kriteria objek pajak."* (Tim Penyusun Peraturan Daerah)

Untuk menyosialisasikan perubahan ketentuan, pihak pelayanan Bapenda Bojonegoro telah menggunakan beberapa metode komunikasi informal seperti WhatsApp. WP aktif menghubungi *customer service* (CS) untuk menanyakan tanggal jatuh tempo pelaporan dan pembayaran pajak.

> *"Biasanya WP juga chat... 'Untuk masa pajak bulan April, jatuh temponya tanggal berapa ya?'..."* (Petugas Loket Pelayanan Pajak Daerah)

Selain itu pada awal penerapan aturan baru, Bapenda sempat menggunakan fitur "story" pada akun WhatsApp layanan CS pajak daerah untuk menginformasikan jatuh tempo pembayaran. Meski demikian, cara ini tidak konsisten dilakukan setiap bulan.

> *"Pas awal-awal diberlakukan denda 1%, ada instruksi untuk bikin story... tapi selanjutnya tidak pernah (dibuatkan sebagai story lagi)."* (Petugas Loket Pelayanan Pajak Daerah)

Respons WP terhadap ketentuan baru ada yang sempat mengeluhkan pengenaan denda atau perubahan batas waktu, pada akhirnya mereka tetap melakukan pembayaran. Bapenda Bojonegoro juga mencermati bahwa sebagian wajib pajak, yang tidak melakukan pelaporan tepat waktu dan dikenai denda, melakukannya secara sadar dan tidak menunjukkan keberatan terhadap konsekuensinya.

> *"Bilang 'kok kena denda' begitu, tapi ya tetap dibayar ..."* (Petugas Loket Pelayanan Pajak Daerah)
>
> *"...mereka sebenarnya sudah menyadari (adanya denda), kita juga selalu sounding kan, tapi ya tetap saja."* (Petugas Loket Pelayanan Pajak Daerah)

Menariknya, pengurangan tarif denda keterlambatan dari sebelumnya 2% menjadi 1% per bulan sebagaimana diatur dalam PP KUPDRD tidak serta merta meningkatkan kepatuhan. Wajib pajak yang sering menunda pelaporan dan pembayaran cenderung berasal dari kelompok yang sama dari waktu ke waktu.

> *"Yang (dikenai denda) 2% saja sudah seperti itu, apa lagi sekarang 1%. Tetap saja, tidak berefek. Tapi pelakunya hanya itu-itu saja, tidak berubah."* (Petugas Loket Pelayanan Pajak Daerah)

Meski demikian, masalah yang timbul bukan pada penolakan atau keberatan terhadap aturan baru, melainkan lebih kepada pola pengelolaan usaha yang masih bersifat personal dan tidak terstruktur, serta minimnya waktu dan tenaga untuk mengurus administrasi perpajakan. Misalnya, pengelola warung sering kali merangkap sebagai koki, kasir, sekaligus pemilik, sehingga kewajiban pelaporan pajak menjadi terabaikan atau ditunda-tunda.

> *"Kebanyakan yang seperti ini skalanya kecil, seperti warung. Kalau yang WP besar pasti sudah punya sistem tersendiri… Kalau sekelas warung biasanya dikelola sendiri, pemiliknya sendiri yang menggeluti, jadi mungkin kebanyakan terlewat."* (Petugas Loket Pelayanan Pajak Daerah)

Menghadapi tantangan pada WP skala kecil yang masih cenderung abai terhadap pelaporan dan penyetoran pajak tepat waktu, perlu dirumuskan strategi pendekatan yang lebih kontekstual dan memudahkan.

5.2 PEMBAHASAN

5.2.1 Penerapan Peraturan Daerah Di Kabupaten Bojonegoro

Implementasi perubahan batas waktu pelaporan pajak daerah di Kabupaten Bojonegoro merupakan respons kelembagaan terhadap tekanan regulatif dari pemerintah pusat setelah diberlakukannya UU HKPD serta PP KUPDRD. Pemerintah daerah dituntut untuk segera melakukan penyesuaian kebijakan lokal yang sebelumnya masih merujuk pada kerangka hukum lama, yaitu UU Nomor 28 Tahun 2009. Dalam konteks *Institutional Theory*, proses ini mencerminkan bentuk kepatuhan terhadap tekanan koersif (regulasi pusat), dimana pemerintah daerah menegaskan bahwa dorongan perubahan berasal dari kewajiban struktural yang tidak dapat diabaikan (Khubiyati & Arifin, 2016).

Langkah penyesuaian ini diawali dengan proses legislasi yang kompleks dan memakan waktu cukup panjang. Penyusunan peraturan daerah dan peraturan bupati harus melalui tahap evaluasi dan harmonisasi antarinstansi, baik di tingkat daerah maupun dengan kementerian teknis. Proses ini memperlihatkan adanya interaksi antar aktor institusional dan pentingnya membangun legitimasi formal melalui keterlibatan lintas sektor. Produk hukum daerah yang dihasilkan, yakni Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024, menjadi fondasi normatif bagi reformasi sistem pelaporan pajak daerah.

Sebagai bagian dari adaptasi teknis, Bapenda Bojonegoro mengembangkan aplikasi layanan pajak daerahnya serta menyesuaikan perubahan ketentuan dan mengimplementasikannya dalam SIMPADU. Sistem ini menjadi solusi teknologi yang memungkinkan integrasi antara pelaporan dan pembayaran pajak sehingga mengurangi beban administratif wajib pajak. Inovasi ini menunjukkan upaya membangun *normative pillar*, di mana instansi pemerintah mengembangkan norma-norma operasional baru demi meningkatkan efisiensi birokrasi dan mendukung kepatuhan. Melalui sistem ini, pelaporan dianggap telah dilakukan secara otomatis setelah wajib pajak melakukan pembayaran, dengan tetap memenuhi ketentuan batas waktu pelaporan 15 hari kerja sebagaimana diamanatkan dalam regulasi. Implementasi kebijakan ini sejalan dengan *Institutional Theory* dari DiMaggio & Powell (1991) yang menunjukkan adanya tekanan normatif yang bersumber dari nilai-nilai profesional dan ekspektasi sosial terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pemilihan hari kerja atau hari kalender sebagai dasar perhitungan batas waktu pelaporan pajak daerah menunjukkan tarik ulur antara kepatuhan regulatif dengan pertimbangan teknis. Meskipun Pasal 69 ayat (3) PP KUPDRD tidak memberikan definisi eksplisit mengenai istilah “hari kerja” sehubungan dengan batas waktu pelaporan pajak daerah, suatu linimasa dicontohkan dalam penjelasan Pasal 103 ayat (3) regulasi ini dengan praktis menggunakan hari kalender dalam penetapan jatuh tempo pembayaran, pelaporan, beserta batas perpanjangan waktu yang dikondisikan. Dalam kasus ini dengan hanya memperhitungkan hari kerja aktif perkantoran dan mengecualikan hari libur, preferensi pada penggunaan hari

kerja tidak hanya memberikan tambahan waktu dan kesempatan penyelesaian kewajiban, tetapi juga menjadi alasan konservatif melalui literal compliance untuk menghindari risiko hukum tanpa melanggar regulasi yang lebih tinggi.

5.2.2 Konsekuensi atas Perubahan Batas Waktu Pelaporan Pajak Daerah

Perubahan batas waktu pelaporan pajak daerah dari 30 hari kalender menjadi maksimal 15 hari kerja menimbulkan berbagai dampak bagi para aktor dalam sistem perpajakan, terutama bagi WP dan aparatur pemungut pajak. Dalam kerangka *Institutional Theory*, dinamika yang muncul mencerminkan adanya pergeseran dari struktur normatif lama menuju struktur baru yang memerlukan waktu untuk diinternalisasi secara sosial maupun kognitif.

Dampak utama dari sisi wajib pajak adalah munculnya beban administratif tambahan yang sebelumnya tidak ada, terutama karena diberlakukannya sistem *self assessment* yang mewajibkan pelaporan setelah pembayaran dilakukan. Hal ini menjadi tantangan besar bagi WP skala kecil yang operasionalnya masih personal, tidak terstruktur, dan minim pemahaman teknis terhadap kewajiban pelaporan. Karakteristik ini menyebabkan munculnya resistensi pasif berupa penundaan pelaporan atau keterlambatan pembayaran, yang seringkali berulang dan dilakukan oleh kelompok WP yang sama dari waktu ke waktu. Fenomena ini menunjukkan belum terbentuknya *cultural-cognitive pillar*, di mana norma dan kebiasaan baru belum sepenuhnya dipahami atau diterima sebagai bagian dari sistem usaha.

Meskipun tarif denda keterlambatan telah diturunkan dari 2% menjadi 1% per bulan, hal ini tidak serta merta meningkatkan tingkat kepatuhan. Ini menunjukkan bahwa pendekatan regulatif dan normatif saja tidak cukup efektif

tanpa adanya upaya pembentukan kesadaran kolektif di kalangan WP. Di sisi lain, Bapenda Bojonegoro telah melakukan berbagai strategi mitigasi seperti pemanfaatan media komunikasi informal (seperti WhatsApp) serta pelayanan responsif di loket pajak. Meski demikian, efektivitasnya masih terbatas karena belum menyasar akar masalah yang bersifat struktural, seperti kurangnya waktu dan tenaga bagi pelaku usaha mikro untuk mengurus kewajiban pajak secara tertib.

Dari sisi aparatur pemerintah, perubahan ini menuntut kesiapan teknis dan administratif. Petugas pemungut pajak perlu melakukan adaptasi terhadap pengawasan pelaporan, sistem denda, serta pemrosesan administrasi yang baru. Meski transisi ini telah berjalan relatif lancar pada tahun pertama pelaksanaan, beban kerja dan kebutuhan akan pelatihan aparatur perpajakan daerah menjadi faktor penting untuk menjaga kelangsungan sistem.

Perubahan batas waktu pelaporan ini bukan hanya proses administratif, tetapi juga proses institusional yang menuntut perubahan pola pikir dan perilaku kolektif. Dalam kerangka *Institutional Theory*, keberhasilan reformasi ini bergantung pada harmonisasi ketiga pilar institusional: regulatif yang memberikan dasar hukum, normatif yang mendorong pembentukan kebiasaan operasional baru, dan kognitif yang menanamkan makna serta keharusan internal terhadap aturan baru. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan ke depan perlu lebih kontekstual, terutama untuk menjangkau segmen WP yang selama ini masih abai, agar regulasi tidak sekadar menjadi kewajiban legal, tetapi juga menjadi bagian dari etika berusaha yang dipahami dan diterima oleh masyarakat luas.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi perubahan batas waktu pelaporan pajak daerah di Kabupaten Bojonegoro, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengubah batas waktu pelaporan pajak daerah dari sebelumnya 30 hari kalender menjadi 15 hari kerja setelah akhir masa pajak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023. Peralihan ketentuan ini telah disesuaikan dan diimplementasikan melalui penguatan sistem layanan pajak daerah berbasis web Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah Terpadu (SIMPADU) dan diperkuat dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2024.
2. Dampak dari perubahan ini bersifat dualistik. Di satu sisi, perubahan ini menciptakan peluang bagi efisiensi pelaporan, peningkatan kepatuhan pajak, serta integrasi teknologi yang mendukung transparansi sistem perpajakan. Di sisi lain, perubahan ini juga menimbulkan tantangan signifikan, terutama bagi wajib pajak skala kecil yang belum memiliki pemahaman administratif memadai. Belum terbentuknya pilar kognitif internalisasi nilai dan makna aturan baru menjadi kendala utama dalam meningkatkan kepatuhan substantif.

6.2 KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan berikut.

1. Penelitian ini hanya dilakukan di satu wilayah, yaitu Kabupaten Bojonegoro sehingga hasilnya belum tentu merepresentasikan kondisi di daerah lain.
2. Wajib pajak tidak terlibat dalam pengumpulan data wawancara sehingga sudut pandang sebagian WP mungkin belum sepenuhnya tergambarkan.

6.3 SARAN

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah daerah:
    a. dapat meningkatkan intensitas dan cakupan sosialisasi kepada wajib pajak, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah, agar lebih memahami perubahan aturan pelaporan.
    b. dapat menyediakan dukungan teknis yang lebih merata di wilayah yang kurang terjangkau untuk mengurangi kesenjangan akses terhadap sistem SIMPADU.
2. Bagi peneliti selanjutnya:
    a. disarankan untuk melakukan penelitian komparatif antar daerah guna melihat variasi implementasi dan dampak kebijakan pelaporan pajak di berbagai konteks kelembagaan.
    b. menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang perilaku kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, D., Rahma, M., & Vientiany, D. (2024). Implementasi PPh Pasal 4 Ayat 2 Dalam Sektor Ekonomi. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis, 2*(1), 48-51. Retrieved from https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/article/view/1052

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro. (2023, April 14). *Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2024-2026*. Bojonegoro.

Chattha, M. K. (2020). Do Deadline Extensions Encourage Tax Filing? Evidence from Pakistan. *Centre for the Study of African Economies*.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2019). *Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Jakarta: Kementerian Keuangan.

Karsam, Erfiansyah, E., & Sutarti. (2022). *Perpajakan : Teori dan Praktik.* Bogor: Kesatuan Press.

Khubiyati, A., & Arifin, J. (2016). Analisis Pengaruh Faktor Institusional terhadap Minat Adopsi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung*, 1-20.

Kutcher, L., Peng, E. Y., & Zvinakis, K. (2007). The Impact of the Accelerated Filing Deadline on Timeliness of 10-K Filings. *7*(3), 25-58.

Lumbantobing, S. P., Suyanto, & Saputra, M. A. (2022). *Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (Teori & Praktik) Penyesuaian UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*

Manggiasih, R. A. (2024). Diskresi Pemerintah Daerah dalam Penetapan Tarif Pajak Hiburan Pasca Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *Unes Law Review*, 9662-9674.

Oo, N. (2023). Factors Affecting Tax Compliance in Self-Assessment System: A Study on Large Taxpayers in Yangon Region. *Doctoral dissertation*. MERAL Portal.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2010, November 5). Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 15.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2024). *Data Badan Pendapatan Daerah*. Retrieved from Satu Data Kab. Bojonegoro: https://data.bojonegorokab.go.id/badan-pendapatan-daerah.html@detail=jumlah-pajak

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (n.d.). *Kondisi Geografis Kabupaten Bojonegoro*. Retrieved Mei 2025, from Situs web Pemkab Bojonegoro: https://bojonegorokab.go.id/profile/geografi-2

Pemerintah Republik Indonesia. (2009, September 19). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409.

Pemerintah Republik Indonesia. (2010, Desember 27). Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153.

Pemerintah Republik Indonesia. (2016, November 21). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950.

Pemerintah Republik Indonesia. (2022, Januari 5). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757.

Popÿawski, M., & Chariewicz, M. (2020). Prolonging Payment Deadlines of Real Estate Tax Instalments to Entrepreneurs in Connection with Covid-19 in Poland: Basic Rules, Consequences of the Application of the Mechanism and Selected Disadvantages of Tax Resolutions. *Public Governance, Administration and Finances Law Review, 5(2)*, 58-69.

Powell, W. W., & DiMaggio, P. J. (1991). *The New Institutionalism in Organizational Analysis.* Chicago: The University of Chicago Press.

Rahmandika, L., Askandar, N. S., & Afifudin. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang E-JRA, 09(04)*.

Rahmawati, A., Aminah, S., & Rahmawardani, S. (2023). Pemahaman Konsep Membayar Pajak dan Zakat Dalam Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 2(4)*, 347-357.

Rifai, M., Meilvinasvita, D., Inuzula, L., Alfianti, J., & Surbakti, A. B. (2023). *Akuntansi Perpajakan.* Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Setiawan, A. R., Al-Fauzi, M. L., & Prathama, A. (2020). Implementasi E-SPTPD dalam Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah di Kota Surabaya. *Jurnal Syntax Transformastion Vol 1 No 2*.

Suganda, R., & Wahyudi, I. (2023). Peran Tata Kelola dan Tanggung Jawab Sosial dalam Meningkatkan Nilai Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Mediasi. *Jurnal JEBAKU Vol 3 No. 1*, 1-13.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: CV Alphabeta.

Valenty, Y. A., & Kusuma, H. (2019). Determinan kepatuhan pajak: perspektif theory of planned behaviordan teori institusional. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance, Vol 1*, 47-56.

Yusuf, M. Y. (2023). Penerapan Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020. *PAMARENDA : Public Administration and Government Journal Volume 3 No. 1*, 46-58.